

REMUNERASI, POLRI DAN BIROKRASI PEMERINTAHAN


Oleh: Kombes Pol Drs. Maksum Saleh

Ketika semangat demokrasi bersemi, orang lebih bebas bicara dan menuntut layanan prima terhadap pemerintah sebagai penyelenggara Negara, tak ada pilihan lain bagi birokrasi pemerintah kita sekarang ini kecuali memperbaiki dan menata kembali sistem penggajian yang ada saat ini. Berbagai kegiatan diskusi, seminar dan survei menyimpulkan buruknya tingkat kesejahteraan pegawai negeri di Republik ini sebagai penyebab yang paling kritis (*critical driving force*) buruknya kinerja pemerintahan saat ini. Sementara itu di berbagai kesempatan, masyarakat melalui ruang publik yang tersedia juga selalu mengkritik dan menekan birokrasi agar lebih cepat berubah, lebih rasional dan tak banyak lagi melakukan "kebohongan publik", termasuk solusinya dengan menata kembali sistem penggajian yang tak rasional dan telah berurat akar panjang itu.

Amanat konstitusi menuntut peran pemerintah sebagai representasi Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa, maka Polri sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan, *core* bisnisnya adalah sama - sama melayani publik (*non profit*), namun fokus kepada pelayanan jasa

keamanan, meliputi tugas-tugas: Pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Untuk itu kebanggaan Polri berani bergaji rendah dengan dalih "pengabdian tanpa pamrih" atau "warga Negara teladan daripada Negara" sungguh tidak relevan lagi jika dikaitkan dengan karakteristiknya yang sarat dengan berbagai macam resiko dan sensitivitasnya terhadap "abuse of power" di era keterbukaan dan era akuntabilitas saat ini. Masyarakat informasi pun kini semakin meyakini, dibalik kepura-puraan birokrasi kita, tak akan ada bukti empiris di dunia yang menyatakan bahwa gaji rendah akan mampu meningkatkan produktivitas, mempertahankan etos kerja yang baik, apalagi meningkatkan kinerja. Tidak usah membandingkan dengan birokrasi di Jepang atau Perancis yang tingkat kesejahteraannya jauh sangat ekstrim, lihat saja negeri tetangga Malaysia, Muangthai/Thailand atau Singapura. Apakah mereka mempertahankan sistem birokrasi bergaji rendah?

Ketidakjujuran, pembohongan kepada public, sikap mental PNS yang inferior, sikap mental ABS, degradasi moral dan jauh dari semangat "*dedicated to excellence*" itulah yang akan berkembang ketika masalah kesejahteraan atau gaji terabaikan. Sementara



Kombes Pol Drs. Maksum Saleh

beban kerja dan tantangan tugas yang dihadapinya dari waktu ke waktu berkembang semakin berat. Sudah setengah abad lebih Pemerintah telah berusaha mengisi kemerdekaan dengan penataan dan pembangunan diberbagai bidang, namun sampai saat ini PNS dan Polri, khususnya di level menengah kebawah tetap saja miskin, kuyu dan tak berdaya (kecuali sebagian kecil yang menyimpang). Sementara itu masyarakat hampir tak merasakan perubahan yang signifikan dari layanan birokrasi. Mestikah remunerasi birokrasi di Indonesia sekarang diperbaiki? Jawabannya adalah mutlak perlu. Perlu segera diterapkan sistem penggajian yang lebih adil dan rasional, memperhatikan tingkat kebutuhan hidup yang layak serta mengkaitkannya dengan sistem penilaian kinerja.

Pertanyaannya, setelah gaji naik, lalu apa? Apakah Wajar bila birokrasi termasuk Polri dituntut lebih banyak oleh masyarakatnya. Tentu saja wajar oleh karena konsekuensi logis dari pada prinsip Transparansi, Akuntabilitas publik

dan Profesionalisme, menuntut kepada setiap lembaga penyelenggara Negara atau lembaga publik tidak boleh lagi menutup-nutupi sesuatu apapun yang ingin diketahui masyarakatnya (UU No. 18 tahun 2004, tentang Keterbukaan Informasi Publik). Mampu memper-tanggungjawabkan tercapainya visi dan misi lembaga mulai dari prosesnya yang harus dilaksanakan secara baik dan benar sampai kepada *output* dan *outcome*-nya yang terukur. Menuntut profesi aparat yang memiliki kualitas pengetahuan (*knowledge*), moralitas atau *value* dan keterampilan (*skill*) yang *well trained*. Silakan siapkan berbagai sanksi dari mulai yang paling ringan (pemotongan gaji) sampai dengan tingkatan yang paling berat berupa pemutusan hubungan kerja.

Latar belakang kebijakan dan permasalahan remunerasi

Remunerasi berdasarkan kamus bahasa Indonesia artinya gaji atau imbalan. Namun dalam konteks Reformasi birokrasi, arti remunerasi adalah penataan kembali sistem penggajian yang disesuaikan dengan sistem penilaian kinerja. Kebijakan Reformasi birokrasi dilatarbelakangi oleh kesadaran sekaligus komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas kerjanya yang selama ini dinilai buruk. Antara lain ditandai oleh rendahnya kualitas pelayanan dan sarat dengan KKN, rendahnya kualitas disiplin dan etos kerja. Manajemen pemerintahan yang tidak produktif, tidak efektif dan tidak efisien serta kualitas pelayanan publik yang tidak akuntabel dan tidak transparan.

Sistem penggajian yang berlaku saat ini tidak adil dan tidak proporsional karena sama sekali tidak dikaitkan dengan sistem penilaian kinerja, baik bobot dan beban kerjanya maupun kompetensinya, melainkan digeneralisir dengan mengacu kepada ukuran pangkat, eselon jabatan dan masa kerja pejabatnya (orangnya) sehingga muncul akronim PGPS yang artinya

Pinter Goblok Penghasilan Sama. Dengan kebijakan Remunerasi nanti besarnya imbalan atau gaji seorang anggota Polri akan ditentukan oleh beban kerja dan bobot atau harga jabatan yang disandanginya (jabatannya).

Secara yuridis kebijakan remunerasi dilandasi oleh beberapa aturan perundang-undangan. Namun yang paling signifikan substansi maknanya, pertama adalah UU No. 43/1999 (Pasal 7) tentang pokok-pokok kepegawaian, yang menegaskan bahwa **Setiap pegawai negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggungjawabnya**, yang kedua adalah Konvensi ILO No.100; Diratifikasi pada th 1999, menyatakan bahwa **Pekerjaan**

dan unit organisasi yang melayani masyarakat secara langsung termasuk Pemda. Dan prioritas terakhir (**prioritas ketiga**) adalah seluruh kementerian/lembaga yang tidak termasuk prioritas pertama dan kedua.

Visi Polri yang profesional, bermoral dan modern

Arah kebijakan Kapolri yang disampaikan kepada Para Pati Polri di Rupatama Mabes Polri pada tanggal 24 Oktober 2008 yang lalu menjelaskan tentang kebijakan remunerasi dilingkungan Polri yang amat strategis maknanya bagi pembangunan Polri kedepan.

Postur Polri tahun 2025, yaitu terwujudnya figur Polri yang profesional dan humanis, sangat beralasan oleh karena pada masa itu

permasalahan Kamtibmas akan diwarnai oleh eksek dari suasana perdagangan bebas yang sudah berlaku efektif. Ketatnya persaingan yang nyaris tanpa batasan moral dan etika, migrasi penduduk yang akan meningkat secara tajam dan dampaknya terhadap proses akulturasi budaya dan lain sebagainya. Untuk merespons terhadap berbagai tantangan masa depan tersebut, setiap tahap kegiatan harus direncanakan secara sistemik, gradual, sinergis, fokus

kepada permasalahan serta tersosialisasikan secara efektif keseluruhan anggota, sehingga tumbuh persepsi dan komitmen bersama. Dalam paket 27 program unggulan yang telah dicanangkan dan dipaparkan oleh Kapolri, Remunerasi diposisikan sebagai prioritas kedua yaitu pada urutan ke 19 (sembilan belas), dengan penanggungjawab utama De SDM Polri. Dengan demikian suksesnya program remunerasi merupakan bagian tak terpisahkan dari keberhasilan Polri dalam meningkatkan kesejahteraan dan komitmen anggotanya dalam mewujudkan visi dan misi Polri tersebut.

Singkat kata Remunerasi atau penataan gaji yang layak dilingkungan Polri akan menjadi elemen penting bagi berkembangnya sistem birokrasi modern sekaligus menjadi pendorong yang signifikan bagi terwujudnya perubahan kultur Polri dimasa yang akan datang.



Pemberian arahan kepada para peserta.

yang sama nilai atau bobotnya harus mendapat imbalan yang sama. (*Equal remuneration for jobs of equal value*).

Berdasarkan buku panduan tentang Reformasi birokrasi yang dikeluarkan Departemen PAN dan surat Meneg PAN Nomor: B/1966/M-Pan/8/07, tanggal 31 Agustus 2007 tentang penyusunan informasi jabatan dalam rangka penyusunan gaji berbasis kinerja dan sistem merit. Polri diposisikan sebagai objek remunerasi dengan **prioritas pertama**, bersama-sama dengan instansi penegak hukum lainnya, Instansi pengelola keuangan Negara, Instansi pemeriksa dan pengawas keuangan Negara serta lembaga penertiban aparaturnya Negara. Prioritas berikutnya (**prioritas kedua**) adalah kementerian/ lembaga yang terkait dengan kegiatan ekonomi, sistem produksi, sumber penghasil penerimaan Negara